



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

KUSWANTO, lahir di Madiun, 13 Februari 1960, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, e-mail: kuswanto13feb@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama ayah Pemohon yang bernama SUKEMI (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3577031302600003, tertanggal 8 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari SUKEMI (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. SUKEMI (Almarhum) meninggal pada Tanggal 17 Januari 1971 dimakamkan di Pemakaman Umum, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/368/401.303.9/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya ayah Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian ayahnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian ayahnya tersebut, akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SUKEMI (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada pada Tanggal 17 Januari 1971 karena sakit Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/368/401.303.9/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama SUKEMI (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal Tanggal 17 Januari 1971 karena sakit di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/368/401.303.9/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUKEMI tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577031302600003, tanggal 8 Oktober 2012, atas nama KUSWANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032204076333, tanggal 18 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga KUSWANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/368/401.303.9/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, diberi tanda P-3;
4. Hasil *print out* foto makam atas nama SUKEMI (wafat 17 Januari 1971), diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Prijono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama SUKEMI karena sejak ayah pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
 - Bahwa SUKEMI meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 1971 di rumah yang ditempati oleh Pemohon saat ini di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa SUKEMI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan sepengetahuan saksi Pemohon masih sering berziarah ke makam ayah Pemohon tersebut karena sangat dekat dengan rumah pemohon;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian ayah Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari ayah Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian karena Pemohon yang diberi kepercayaan oleh saudara-saudaranya untuk mengurus permohonan ini dan tidak ada yang keberatan.
2. Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama SUKEMI karena sejak ayah pemohon meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
 - Bahwa SUKEMI meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 1971 di rumah yang ditempati oleh Pemohon saat ini di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa SUKEMI dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan sepengetahuan saksi Pemohon masih sering berziarah ke makam ayah Pemohon tersebut karena sangat dekat dengan rumah pemohon;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akte Kematian ayah Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akta Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari ayah Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan akta kematian karena Pemohon yang diberi kepercayaan oleh saudara-saudaranya untuk mengurus permohonan ini dan tidak ada yang keberatan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar ayah Pemohon yang bernama **SUKEMI** (Almarhum) ditetapkan telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 Januari 1971 karena sakit di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/368/401.303.9/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577031302600003, tanggal 8 Oktober 2012, atas nama KUSWANTO dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032204076333, tanggal 18 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga KUSWANTO, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032204076333, tanggal 18 Juli 2022 atas nama kepala keluarga KUSWANTO, di dalam Kartu Keluarga tersebut menunjukkan bahwa nama orang tua Pemohon adalah SUKEMI (Ayah) dan SUPATMI (ibu). Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/368/401.303.9/2023 tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan ditandatangani oleh Lurah Taman, menerangkan bahwa bapak Pemohon yang bernama SUKEMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1971 dan dimakamkan di Makam Taman Kota Madiun. Selanjutnya bukti surat ini didukung pula dengan bukti surat tertanda P-4 berupa hasil *print out* foto makam yang di atasnya terdapat nisan bertuliskan nama SUKEMI yang wafat pada tanggal 17 Januari 1971, hal mana semakin memperkuat bahwa ayah Pemohon yang bernama SUKEMI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1971.

Menimbang bahwa mengenai kematian ayah Pemohon ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Prijono dan saksi Wagiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa SUKEMI merupakan ayah Pemohon, namun SUKEMI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 1971 di rumah yang ditempati oleh Pemohon di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan sepengetahuan para saksi Pemohon masih sering berziarah ke makam ayah Pemohon tersebut karena makamnya dekat dengan rumah pemohon, namun kematian almarhum SUKEMI belum pernah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa kematian dari ayah Pemohon yang bernama SUKEMI yang meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1971 sesuai dengan keterangan para saksi dan sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman dan ditandatangani oleh Lurah Taman (*Vide* bukti P-3)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana setelah meninggalnya SUKEMI pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga belum diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian ayah Pemohon yang bernama SUKEMI (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal Tanggal 17 Januari 1971 karena sakit di Jalan Sarean No.11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/368/401.303.9/2023 tertanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian", dan petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUKEMI tersebut". Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **SUKEMI** (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Januari 1971 di rumahnya di Jalan Sarean No. 11 RT 16 RW 05, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 145/368/401.303.9/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Condro Triyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Condro Triyono, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)